

**FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KASUS  
CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI BIMA)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**WINDA PERMATASARI  
D1A116285**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KASUS  
CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI BIMA)**



Oleh :

**WINDA PERMATASARI  
D1A116285**

Menyetujui,

Pada tanggal, \_\_\_\_\_

**Pembimbing Utama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "H. Israfil" followed by a stylized flourish.

**(H. Israfil SH., M.Hum)  
NIP. NIP. 195703021986031003**

# **FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI BIMA)**

**WINDA PERMATASARI  
D1A116285  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui prosedur atau tata cara cerai gugat menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, menurut Kompilasi Hukum Islam dan praktiknya di Pengadilan Agama Bima, kemudian faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya pihak isteri melakukan cerai gugat di Bima dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bima. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tata cara cerai gugat di PA Bima sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 sampai Pasal 148 KHI. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak isteri banyak melakukan cerai gugat di Bima yaitu karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, adanya kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, poligami dan lainnya. Atas dasar tersebut Hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (pihak isteri) kepada Tergugat (pihak suami). Oleh karena itu, diharapkan pemerintah membuat Perda untuk menekan angka cerai gugat di Bima.

**Kata Kunci : Perceraian, Cerai Gugat, Prosedur.**

## ***Factors That Cause High Number of Divorce Cases (Case Study In Bima)***

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out the procedures or procedures for divorce according to Law no. 50 of 2009, according to the Compilation of Islamic Law and its practice in the Religious Courts in Bima, then what factors cause the many wives to divorce lawsuit in Bima and what are the judges' considerations in deciding the suicidal divorce case at the Bima Religious Court. The method used is empirical normative legal research method. The results of this study indicate that the procedure for divorce at the Bima Religious Court is in accordance with the prevailing laws and regulations, namely as stipulated in Article 73 to Article 86 of Law no. 7 of 1989 which has been amended and recently added by Law no. 50 of 2009 concerning Religious Courts jo. Articles 132 to 148 Compilation of Islamic Law. Then there are several factors that cause many wives to divorce suit in Bima, namely because one party leaves the other party, violence in the*

*household, constant disputes and quarrels, economic factors, polygamy and others. On this basis, the Judge granted the divorce suit filed by the Plaintiff (wife's party) to the Defendant (husband's party). Therefore, it is hoped that the government will make a regional regulation to reduce the number of divorcees in Bima.*

***Keywords: Divorce, Divorce Sue, Procedures.***

## I. PENDAHULUAN

Di Pengadilan Agama Bima, angka kasus perceraian sangat tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Perkara perceraian yang masuk di PA Bima tahun 2019 tercatat sebanyak 1.771 perkara. Perkara cerai gugat ada 1.484 kasus. Sedangkan cerai talak sebanyak 287 permohonan. Selama tahun 2018 tercatat 1.421 perkara cerai gugat sedangkan perkara cerai talak hanya berjumlah 406 perkara. Kemudian pada tahun 2017, kasus cerai gugat yang masuk di Pengadilan Bima ada sebanyak 1.372 perkara, sedangkan kasus cerai talak berjumlah 387 perkara.<sup>1</sup>

Menurut K. Wantjik Saleh, yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab TIngginya Kasus Cerai Gugta (Studi Kasus di Bima)”. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana bagaimana proses atau tata cara cerai gugat menurut UU No. 50 Tahun 2009, menurut KHI dan prakteknya di PA Bima, fakto-faktor apa yang menyebabkan pihak istri banyak melakukan cerai gugat di Bima dan bagaimanakah pertimbangan Hakim

---

<sup>1</sup><https://www.suarantb.com/kota.bima/2020/283857/Perceraian.di.Bima.Meningkat.Jumlah.Janda.Capai.1.469.Orang/>, (diakses pada tanggal 4 April 2020)

<sup>2</sup> Soemiyati, Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet Ke.6, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 131

dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bima, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur atau tata cara cerai gugat menurut UU No. 50 Tahun 2009, menurut KHI dan praktiknya di PA Bima dan juga untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Bima serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bima. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociologi Approach*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Amirudin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

## II. PEMBAHASAN

### **Tata Cara Cerai Gugat Menurut UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**

Tata cara cerai gugat diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri, kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal isteri dan suami bertempat kediaman di luar negara gugatan perceraian dilakukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 2) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi jika gugatan perceraian itu didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat (suami) untuk memeriksakan diri kepada dokter.
- 3) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan suami isteri itu. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakim.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 50 Tahun 2009, LN No.159, TLN No. 5078

menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

- 5) Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan, melakukan pemeriksaan gugatan perceraian itu. Pemeriksaan itu dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya. Pemeriksaan gugatan perceraian pada sidang pertama Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang tersebut suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negara, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi maka ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negara maka pada sidang pertama yang merupakan sidang perdamaian itu harus menghadap secara pribadi. Selama perkara tersebut belum diputuskan maka usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Jika tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.
- 6) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Apabila perceraian dilakukan diwilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- 7) Jika perkawinan dilangsungkan diluar negara maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan diatas tadi, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat

Pengadilan yang ditunjuk apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

- 8) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi jika ada tuntutan pihak ketiga maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tentang hal itu.

### **Tata Cara Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Adapun masalah cerai gugat di jelaskan pula pada Pasal 132 sampai

Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

- 1) Gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari suami. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- 2) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.
- 3) Gugatan perceraian karena alasan suami isteri itu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, maka untuk mendapat putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan Penggugat atau Tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.
- 5) Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Inpres Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Tahun 1991.

- 6) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat, atau kuasa mereka akan di panggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan untuk menghadiri sidang tersebut dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat. Panggilan tersebut dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.
- 7) Apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau Tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya pada satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau media massa lain tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu pada panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Jika sudah dilakukan berbagai hal tersebut dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak dan tidak beralasan. Apabila Tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (2), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 8) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh Penggugat atau Tergugat atau kuasa mereka. Apabila Tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.
- 9) Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang telah ada sebelum perdamaian dan telah diketahui Penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan pada sidang tertutup. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan pada sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta

akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan itu kepada suami-isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas isteri. Panitera PA membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tentang tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera. Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negara salinan putusan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta. Kelalaian pengiriman putusan tersebut, menjadi tanggung jawab dari Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau bekas isteri atau keduanya.

- 10) Sorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri atau suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan akibat khuluk, dan memberikan nasihat-nasihatnya. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl/tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dilakukan upaya banding dan kasasi. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5). Apabila tidak mencapai kesepakatan tentang besar tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

### **Proses atau Tata Cara Cerai Gugat di PA Bima**

Persyaratan pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut: 1. Surat Gugatan / Surat Permohonan yang ditujukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Bima, dapat dibuat sendiri ataupun dengan bantuan POSBAKUM; 2. Fotocopy Buku Nikah diberi materai dan dicap leges di Kantor Pos; 3. Fotocopy KTP / Kartu Keluarga diberi materai dan dicap leges di Kantor Pos; 4. Buku Nikah Asli / Duplikat Akta Nikah; 5. Surat Keterangan Ghoib dari kelurahan setempat (apabila salah satu pihak ada yang tidak diketahui alamatnya); 6. Surat ijin dari Atasan (apabila Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI).<sup>6</sup>

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) yang ingin melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bima yaitu : 1. Mengajukan gugatan secara tertulis dan lisan kepada PA Bima. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Arifudin Yanto, S.Ag, terkait dengan pengajuan gugatan secara lisan di Pengadilan Agama bahwa hal tersebut hanya boleh dilakukan bagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis<sup>7</sup>; 2. Gugatan tersebut diajukan kepada PA Bima karena wilayah yuridiksi PA Bima mencakup Kota Bima dan Kabupaten Bima. Gugatan cerai tersebut harus memuat, yaitu nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum; 3. Pemeriksaan dilakukan pada sidang tertutup; 4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama Bima yang dilakukan oleh juru sita terhitung tiga hari sebelum sidang dilaksanakan; 5. Penggugat membayar biaya perkara sesuai dengan

---

<sup>6</sup> <https://www.pa-bima.go.id/prosedur-sop/prosedur-berperkara/tingkat-pertama/cerai-gugat.html>

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Arifudin Yanto, S.Ag, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bima, 2 Juni 2020, Pengadilan Agama Bima.

yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Bima dan dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo.

## **Faktor Penyebab Pihak Isteri Banyak Melakukan Cerai Gugat di Bima Bima dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di PA Bima.**

### **Faktor Penyebab Tingginya Kasus Cerai gugat di Bima**

Tingginya kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Bima, pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

#### **Perselisihan atau Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Arifudin Yanto, S.Ag, yang terkait dengan alasan isteri banyak mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bima yaitu, seringnya suami berkata kasar kepada penggugat yang membuat penggugat merasa tidak dihargai dan melukai perasaannya.<sup>8</sup>

#### **Adanya Gangguan dari Pihak Ketiga**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Uswatun Hasanah. S.Hi, terkait dengan penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yaitu karena ada gangguan dari wanita lain yang memiliki hubungan khusus dengan suaminya.<sup>9</sup>

#### **Faktor Ekonomi**

Hal ini didasarkan karena suaminya yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran bahkan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Arifudin Yanto, S.Ag, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bima, 2 Juni 2020, Pengadilan Agama Bima.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Uswatun Hasanah. S.Hi, Hakim Pengadilan Agama Bima, 2 Juni 2020, Pengadilan Agama Bima.

Karena tidak adanya tanggung jawab dari tergugat dalam hal menafkahi rumah tangganya menyebabkan rumah tangga tersebut tidak bisa bersatu kembali.

### **Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Uswatun Hasanah. S.Hi, mengenai adanya tindakan KDRT ini disebabkan karena pertengkaran atau percekocokan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga tersebut yang menyebabkan emosi diantara kedua belah pihak.<sup>10</sup>

### **Meninggalkan Salah Satu Pihak**

Penggugat ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan atau dengan alasan pergi untuk bekerja sebagai TKI. Pada awalnya tegugat meminta izin dari penggugat atau isterinya tetapi, setelah pergi bekerja diluar negeri tergugat tidak mengabarkan kepada keluarganya.

### **Poligami**

Hal ini disebabkan tergugat menikah lagi tanpa diketahui atau meminta izin dari isteri pertamanya. Tergugat juga tidak bisa berlaku adil dengan penggugat selaku isteri pertamanya. Penggugat tidak menerima hal tersebut dan akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bima**

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat maupun perkara lainnya yang menjadi wewenang Pengadilan Agama diatur

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Uswatun Hasanah. S.Hi, Hakim Pengadilan Agama Bima, 2 Juni 2020, Pengadilan Agama Bima.

dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, Penggugat memiliki cukup alasan untuk bercerai. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Uswatun Hasanah, S.Hi, terkait dengan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat bahwa terbukti tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain atau menikah lagi, tergugat tidak bekerja, pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja di luar negeri tetapi tidak memberikan kabar lagi kepada penggugat, selalu berkata kasar bahkan tidak sedikit penggugat mengalami KDRT. Selain itu, tergugat selalu bermain judi dan diketahui meminum minuman keras.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Uswatun Hasanah. S.Hi, Hakim Pengadilan Agama Bima, 2 Juni 2020, Pengadilan Agama Bima.

### III. PENUTUP

(1). **Kesimpulan:** (a). Prosedur atau tata cara cerai gugat di Pengadilan Agama Bima sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 73 sampai Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 sampai Pasal 148 KHI. (b). Adapun faktor yang melatar belakangi tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bima pada kurun waktu 2017-2019 adalah tergugat selalu berkata kasar kepada isterinya, tergugat pergi untuk bekerja diluar negeri atau menjadi TKI namun sama sekali tidak memberikan kabar bahkan tidak menafkahnya, hadirnya wanita idaman lain, menganggur sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, KDRT yang terjadi akibat pertengkaran atau percekcoakan terus menerus yang memancing emosi dari kedua belah pihak, tergugat melakukan poligami atau menikah lagi tanpa diketahui oleh penggugat. Kemudian mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bima itu mengacu pada Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Penggugat memiliki alasan yang cukup untuk menggugat cerai suaminya dan alasan tersebut terbukti dalam persidangan seperti, tergugat memiliki wanita idaman lain, melakukan judi, menjadi pemabuk,

pengangguran, berkata kasar bahkan melakukan KDRT terhadap penggugat, meninggalkan penggugat untuk menjadi TKI dan tidak memberikan kabar.

**(2). Saran:** (a). Sebaiknya Pemerintah melakukan upaya untuk menekan angka cerai gugat yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan membuat perda untuk mempersukar terjadinya cerai gugat atau dengan menambah Pasal-Pasal yang mengharuskan para pihak sebelum mengajukan gugatan cerai ke PA Bima harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada BP4 dengan memberikan masukan untuk mengatasi masalah perkawinan agar mencegah terjadinya perceraian. (b). Upaya menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal melalui penyuluhan keagamaan harus dilakukan secara maksimal oleh para tokoh agama dengan menitikberatkan bahwa betapa pentingnya kesadaran terhadap menjalani hak dan kewajiban masing-masing. (c). Bagi seorang isteri yang ingin melakukan gugatan cerai, harus berfikir secara matang bahwa perceraian tersebut memang jalan yang terbaik dan mampu mengatasi konsekuensi atau dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian tersebut agar anak tidak menjadi korban dari putusnya hubungan antara kedua orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, Edisi Revisi, Rajawali Press, Depok.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet Ke. 6, Liberty, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, LN No.159, TLN No. 5078
- Indonesia, *Inpres No. 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

### Internet

- <https://www.suarantb.com/kota.bima/2020/283857/Perceraian.di.Bima.Meningkat.Jumlah.Janda.Capai.1.469.Orang/>
- <https://www.pa-bima.go.id/prosedur-sop/prosedur-berperkara/tingkat-pertama/cerai-gugat.html>

### Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Arifudin Yanto, S.Ag, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bima, di PA Bima, pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 14.10 WITA.
- Hasil Wawancara dengan Arifudin Yanto, S.Ag, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bima di PA Bima, pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 14. 20 WITA
- Hasil Wawancara dengan Uswatun Hasanah. S.Hi, selaku Hakim Pengadilan Agama Bima di PA Bima, pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 11.00 WITA
- Hasil Wawancara dengan Uswatun Hasanah. S.Hi, selaku Hakim Pengadilan Agama Bima di PA Bima, pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 11.20 WITA
- Hasil Wawancara dengan Uswatun Hasanah. S.Hi, selaku Hakim Pengadilan Agama Bima di PA Bima, pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 11.27 WITA